



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANSARI**, lahir di Sungai Ular, tanggal 06 April 1974, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 2171120604749005, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di KP. Persada Pasir Putih, RT. 004/RW. 016, Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **DENI ABDILLAH**, lahir di P. Batam, tanggal 01 Desember 1979, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 2171030112799012, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Tanjung Riau, RT.002/ RW.002, Kel. Tanjung Riau, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **HENDRY SIREGAR**, lahir di Medan, tanggal 08 Oktober 1981, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 217103081081914, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Kawasan Industri, RT. 002/ RW.003, Kel. Tanjung Pinggir, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada kuasanya Edista Sianipar, S.H., Marulak J Simanjuntak, S.H., Hernawati, S.H., & Masmur Siahaan, S.H., Yang merupakan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum dan Konsultan "BONANZA" yang beralamat di Jalan Raja Isa, Komp. Mahkota Niaga Blok C No. 03 A, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau - Indonesia, berdasarkan

Hal 1 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Lawan:

PT. BAHANA GALANG JAYA, dalam hal ini diwakili oleh HARRY FERRY MANIK, selaku Direktur yang berkedudukan di Komp. Presna Centre No. 2 Sagulung - Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasanya : Herlina, SH. MH., Khoirul Akbar, SH., Mahendra Mz, SH., Kesemuanya Advokat/Pengacara di Law Office "EDY FAISHAL MUTTAQIN - HERLINA AND PARTNERS, yang beralamat di Ruko Greenland Blok P No. 9, Batam Centre - Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 03 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Para Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dari para pihak yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan terdaftar pada tanggal 11 September 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register Perkara Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh yang selama ini bekerja di **PT. BAHANA GALANG JAYA** (ic. Tergugat) dengan rincian masa kerja sebagai berikut :
 - 1) Penggugat – 1, ANSARI mulai bekerja pada tanggal 22 Agustus 2007 sampai dengan 13 Oktober 2018 dengan masa kerja 10 Tahun 11 Bulan ;
 - 2) Penggugat - 2, DENI ABDILLAH mulai bekerja tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan 13 Oktober 2018 dengan masa kerja 2 Tahun 9 bulan ;

Hal 2 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penggugat - 3, HENDRY SIREGAR mulai bekerja tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan 13 Oktober 2018 dengan masa kerja 5 Tahun 8 bulan ;
2. Bahwa selama ini Para Penggugat bekerja sebagai Security pada PT. BAHANA GALANG JAYA (ic.Tergugat);
3. Bahwa awalnya hubungan kerja antara Penggugat-1 dan Penggugat-2 dengan PT. BAHANA GALANG JAYA (ic.Tergugat) adalah dengan mengikatkan diri dalam Hubungan Kerja dengan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/ Kontrak) selama 3 (tiga) bulan, namun Penggugat-1 dan Penggugat-2 tetap dipekerjakan oleh Management PT. BAHANA GALANG JAYA tanpa adanya Perjanjian Kerja secara tertulis dan terhadap Penggugat-3 terhitung dari awal bekerja tidak pernah ada Kontrak atau Perjanjian Kerja secara tertulis;
4. Bahwa Para Penggugat menerima upah terakhir dari Tergugat masing-masing :
 - 1) Penggugat-1, ANSARI menerima upah terakhir sebesar sebesar Rp. 3.867.266,-/bulan (tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
 - 2) Penggugat-2, DENI ABDILLAH menerima upah terakhir sebesar sebesar Rp. 4.578.000,-/bulan (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 3) Penggugat-3, HENDRY SIREGAR menerima upah terakhir sebesar sebesar Rp. 3.628.065,-/bulan (tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah);
1. Bahwa secara lisan tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarah perundingan terlebih dahulu, Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat terhitung sejak 13 Oktober 2018 dengan alasan Kesalahan Berat;
2. Bahwa adapun alasan kesalahan berat yang diutarakan Tergugat tersebut adalah berupa adanya kelalaian dari para Penggugat saat bertugas sehingga terjadi kehilangan Solar sebanyak 15.000 liter yang mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh Tergugat;

Hal 3 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap kehilangan tersebut Tergugat tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;
4. Bahwa terhadap Para Penggugat belum bisa dikategorikan sebagai kesalahan Berat sesuai dengan pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 yang mana pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konsitusi RI Perkara No.012/PUU-1/2003 menyatakan “ salah atau tidaknya seseorang harus melalui putusan pengadilan dengan hukum pembuktian” ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 Ayat (1) dan (2), Pasal 5 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 15 Ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu** yang menyatakan ;

Pasal 4

Ayat (1) : Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca.

Ayat (2) : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.

Pasal 5

Ayat (1): Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai pekerjaan musiman

Ayat (2): Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

Pasal 15

Ayat (2) : Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak adanya hubungan kerja

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Pasal 50 menyatakan “ Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh ”.

Hal 4 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 ayat (1) menyatakan “ Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.”

Pasal 57 ayat (2) menyatakan “ **Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.**”

Bahwa perjanjian kerja Para Penggugat dengan Tergugat tidak dibuat secara tertulis maka Perjanjian kerjanya adalah perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

2. Bahwa kemudian sejak bulan Oktober 2018, Tergugat tidak membayar upah kepada Para Penggugat tanpa dasar sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini berlangsung sampai dengan sekarang. Dengan demikian Tergugat telah menghentikan memberikan pekerjaan dan gaji kepada Para Penggugat, yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui musyawarah perundingan terlebih dahulu ;
3. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat telah membuat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial kepada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Batam guna mendapatkan penyelesaian perselisihan tersebut ;
4. Bahwa perselisihan hubungan industrial tersebut tidak dapat diselesaikan di depan mediator pada perundingan mediasi, sehingga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Batam mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor : B 50 /TK-4/PPHI/V/2019, akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak mematuhi dan tidak melaksanakan surat anjuran tersebut ;
5. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum Para Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara *a-quo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide UU RI No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial) ;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Para Penggugat sejak bulan oktober 2018 sampai dengan sekarang adalah

Hal 5 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat.

Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat **adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM karena tanpa PERUNDINGAN dan tanpa PENETAPAN dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial**, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam **Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** yang menyatakan :

Ayat (2) : Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat Penggugat/serikat buruh.;

Ayat (3) : Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.;

7. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah atau batal demi hukum.;
8. Bahwa oleh karena itu juga, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah masing-masing Penggugat dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1) ANSARI.dengan masa kerja 10 tahun 11 bulan

□ Uang pesangon $9 \times \text{Rp. } 3.867.266,- \times 2$	= Rp. 69.610.788,-
□ Uang penghargaan masa kerja $4 \times \text{Rp. } 3.867.266,-$	= Rp. 15.469.064,-
□ Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp. } 85.079.852,-$	= <u>Rp. 12.761.977,-</u>
Jumlah	= Rp. 97.841.829,

Hal 6 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) DENI ABDILLAH dengan masa kerja 2 Tahun 9 bulan

□ Uang pesangon 3 x Rp. 4.578.000,-	= Rp. 27.468.000,-
□ Uang penggantian hak 15% x Rp. 27.468,-	= Rp. 4.120.200,-
Jumlah	= Rp. 35.036.820,-

3) HENDRY SIREGAR dengan masa kerja 5 Tahun 8 bulan

□ Uang pesangon 6 x Rp.3.628.065,- x 2	= Rp. 43.536.780,-
□ Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.3.628.065,-	= Rp. 7.256.130,-
□ Uang penggantian hak 15% x Rp. 50.792.910,-	= <u>Rp. 7.618.936,-</u>
Jumlah	= Rp. 58.411.846,-

**Total uang pesangon Para Penggugat adalah sebesar ----- Rp. 187.841.875,-
(terbilang : seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh
satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);**

9. Bahwa oleh karena tindakan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan menafkahi hidup keluarga masing-masing Para Penggugat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat diwajibkan untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya ;

Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak membayar upah selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap tentang PHK dalam perkara *a quo*, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses. **maka patut dan layak jika Perusahaan (ic. Tergugat) juga membayar upah Proses Penyelesaian kepada masing-masing Para Penggugat** yaitu selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok masing-masing Penggugat terhitung sejak Bulan oktober 2018 sampai dengan Bulan September 2019, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1) ANSARI (ic. Penggugat 1) :

= 12 Bulan X Rp.3.867.266,- = Rp.46.407.192,-

(Empat puluh enam juta empat ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)

2) DENI ABDILLAH (ic. Penggugat 2) :

= 12 Bulan X Rp.4.578.000,- = Rp 54.936.000,-

Hal 7 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

3) HENDY SIREGAR

= 12 Bulan X Rp.3.628.065,- = Rp 43.536.065 ,-

(empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam puluh lima rupiah)

Dengan jumlah upah proses Para Penggugat selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan masing-masing Penggugat terhitung sejak Bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan September 2019 adalah sebesar Rp. 144.879.257,- (terbilang : Seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan ;

11. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Para Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*) ;

12. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :-----

Hal 8 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Para Penggugat sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang adalah merupakan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK yang bertentangan dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah masing-masing Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) ANSARI.dengan masa kerja 10 tahun 11 bulan

□ Uang pesangon 9 x Rp. 3.867.266,- x 2	= Rp. 69.610.788,-
□ Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 3.867.266,-	= Rp. 15.469.064,-
□ Uang penggantian hak 15% x Rp. 85.079.852,-	= Rp. 12.761.977,-
Jumlah	= Rp. 97.841.829,-

- 2) DENI ABDILLAH dengan masa kerja 2 Tahun 9 bulan

□ Uang pesangon 3 x Rp. 4.578.000,-	= Rp. 27.468.000,-
□ Uang penggantian hak 15% x Rp. 27.468,-	= Rp. 4.120.200,-
Jumlah	= Rp. 35.036.820,-

- 3) HENDRY SIREGAR dengan masa kerja 5 Tahun 8 bulan

□ Uang pesangon 6 x Rp.3.628.065,- x 2	= Rp. 43.536.780,-
□ Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.3.628.065,-	= Rp. 7.256.130,-
□ Uang penggantian hak 15% x Rp. 50.792.910,-	= Rp. 7.618.936,-
Jumlah	= Rp. 58.411.846,-

Total uang pesangon Para Penggugat adalah sebesar ----- Rp. 187.841.875,-

(terbilang :seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada masing-masing Para Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan

Hal 9 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg



masing masing Para Penggugat terhitung sejak Bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan September 2019 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- 1) ANSARI (ic. Penggugat 1) :
= 12 Bulan X Rp.3.867.266,- = Rp.46.407.192,-
(Empat puluh enam juta empat ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)
- 2) DENI ABDILLAH (ic. Penggugat 2) :
= 12 Bulan X Rp.4.578.000,- = Rp 54.936.000,-
(Lima puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- 3) HENDY SIREGAR
= 12 Bulan X Rp.3.628.065,- = Rp 43.536.065 ,-
(empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam puluh lima rupiah)

Dengan jumlah upah proses Para Penggugat selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan masing-masing Penggugat terhitung sejak Bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan September 2019 adalah sebesar Rp. 144.879.257,- (terbilang : Seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan.
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Oktober 2019 sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan untuk seluruhnya, kecuali secara tegas yang telah diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa pada point 5 dalam gugatan Penggugat, secara tegas dibantah oleh Tergugat, sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja telah diadakan perundingan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa perundingan diadakan setelah adanya kejadian hilangnya minya Solar milik Tergugat sekitar 15.000 liter, dan pada saat itu Para Penggugat bersama security lainnya dipanggil untuk diadakan musyawarah;
3. Bahwa hasil perundingan antara Tergugat dan Para Penggugat beserta security lainnya yakni terjadi kesalahan berat yang dilakukan oleh Para Penggugat dan security lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga Tergugat mengambil keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat telah melanggar aturan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan pasal 37 ayat 6 "perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja jika kesalahan yang dibuat karyawan fatal dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
4. Bahwa pada poin 6 dan 7 dalam gugatan Para Penggugat, benar dan tidak bantah oleh Tergugat;
5. Bahwa pada poin 11 dalam gugatan Para Penggugat, tidak dibayarkan upah kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat telah diberhentikan kerja oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak berhak lagi atas upah;
6. Bahwa pada poin 12 dan 13 dalam gugatan Para Penggugat, benar telah terjadi upaya penyelesaian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Batam, akan tetapi upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ketidak berhasilan upaya penyelesaian tersebut, karena permintaan Para Penggugat tentang uang pesangon tidak bisa disanggupi dan diterima oleh Tergugat, Tergugat hanya sanggup dan bersedia memberi pesangon kepada Para Penggugat sebesar 1,5 bulan gaji, dengan pertimbangan kerugian Tergugat akibat kesalahan Para Penggugat sangat besar;
8. Bahwa pada poin 15, 16 dan 17 dibantah dan ditolak oleh Tergugat;
9. Bahwa pada poin 18 dalam gugatan Para Penggugat secara tegas dibantah dan ditolak oleh Tergugat, bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat akibat

Hal 11 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan berat yang dilakukan oleh Para Penggugat, dalam pasal 155 ayat 2 ' selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya ', Bahwa selama proses penyelesaian hubungan industrial ini berlangsung, Para Penggugat pun tidak melaksanakan segala kewajibannya terhadap Tergugat sebagaimana semestinya. Sehingga berdasarkan hal tersebut tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar upah tersebut;

10. Bahwa pada poin 19, 20 dan 21 dalam gugatan Para Penggugat secara tegas ditolak oleh Tergugat;

11. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat sudah benar dan sudah bersesuaian dengan peraturan perusahaan, dimana Para Penggugat telah melakukan pelanggaran berat yang mengakibatkan kerugian perusahaan, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar pesangon sebagaimana yang dituntut Para Penggugat dalam gugatannya, karena sudah bersesuaian dengan Peraturan Perusahaan pasal 52 ayat (1)' Perusahaan mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan yang melakukan kesalahan berat, ayat (2) dalam hal Pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat yang dilakukan karyawan, perusahaan tidak memberikan uang pesangon dan penghargaan masa kerja kepada karyawan, dan sudah sepatutnya terhadap gugatan Para Penggugat harus ditolak keseluruhan dan menerima jawaban Tergugat seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan diatas, selanjutnya mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 12 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian juga Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 6 November 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1.1 sampai dengan P-1,2&3. 2 sebagai berikut :

1. Bukti P --- 1.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat I atas nama Ansari;
- Bukti P --- 1.2 : Fotokopi Rincian Saldo Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Penggugat I atas nama Ansari;
- Bukti P --- 1.3 : Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat I atas nama Ansari tertanggal 28 Mei 2015;
- Bukti P --- 1.4 : Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat I atas nama Ansari tertanggal 21 Februari 2017;
- Bukti P --- 1.5 : Fotokopi Kartu Jamsostek Penggugat I atas nama Ansari;
- Bukti P --- 1.6 : Fotokopi Pay Advice Penggugat I atas nama Ansari periode 21 - 30 September 2008;
- Bukti P --- 1.7 : Fotokopi Pay Advice Penggugat I atas nama Ansari periode 1 - 30 September 2012;
- Bukti P --- 1.8 : Fotokopi Pay Advice Penggugat I atas nama Ansari periode bulan Februari, Juli, Agustus, Oktober dan Desember 2013;
- Bukti P --- 1.9 : Fotokopi Pay Advice Penggugat I atas nama Ansari periode bulan Januari, Maret dan Oktober 2014;
- Bukti P --- 1.10 : Fotokopi Wages Voucher Penggugat I atas nama Ansari periode bulan Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September dan Desember 2015;
- Bukti P --- 1.11 : Fotokopi Wages Voucher Penggugat I atas nama Ansari periode bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Nopember dan Desember 2016;
- Bukti P --- 1.12 : Fotokopi Wages Voucher Penggugat I atas nama Ansari periode bulan Januari, April, Juni, Juli, September, Oktober, Nopember, Desember 2017 dan THR 2017;

Hal 13 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P --- 1.13 : Fotokopi Wages Voucher Penggugat I atas nama Ansari periode bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September Oktober 2018 dan THR 2018;
2. Bukti P --- 2.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat II atas nama Deni Abdillah;
- Bukti P --- 2.2 : Fotokopi Rincian Saldo Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Penggugat II atas nama Deni Abdillah;
- Bukti P --- 2.3 : Fotokopi Wages Voucher Penggugat II atas nama Deni Abdillah periode bulan Januari, Nopember dan Desember 2016;
- Bukti P --- 2.4 : Fotokopi Wages Voucher Penggugat II atas nama Deni Abdillah periode bulan Januari, Februari, Desember 2017 dan THR 2017;
- Bukti P --- 2.5 : Fotokopi Wages Voucher Penggugat II atas nama Deni Abdillah periode bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, September 2018 dan THR 2018;
3. Bukti P --- 3.1 : Fotokopi Surat Keterangan Perekaman E-KTP dan Kartu Keluarga Penggugat III atas nama Hendry Siregar;
- Bukti P --- 3.2 : Fotokopi Rincian Saldo Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Penggugat III atas nama Hendry Siregar;
- Bukti P --- 3.3 : Fotokopi Pay Advice Penggugat III atas nama Hendry Siregar periode Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2013;
- Bukti P --- 3.4 : Fotokopi Pay Advice Penggugat III atas nama Hendry Siregar periode Januari, Februari, Maret, April, Mei, September, Oktober, Nopember dan Desember 2014;
- Bukti P --- 3.5 : Fotokopi Wages Voucher Penggugat III atas nama Hendry Siregar periode bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember 2015 dan THR 2015;
- Bukti P --- 3.6 : Fotokopi Wages Voucher Penggugat III atas nama Hendry Siregar periode bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, Nopember dan Desember 2016;
- Bukti P --- 3.7 : Fotokopi Wages Voucher Penggugat III atas nama Hendry Siregar periode bulan Januari, Februari, Maret, Juni, Juli,

Hal 14 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus, September, Oktober, November, Desember 2017
dan THR 2017;

Bukti P --- 3.8 : Fotokopi Wages Voucher Penggugat I atas nama Ansari
periode bulan Januari, Maret 2018;

4. Bukti P.1,2&3-1: Fotokopi Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota
Batam;

Bukti P.1,2&3-2 : Fotokopi Schedule Security periode bulan :

- Januari, November dan Desember 2016;
- Maret, April, Juni, dan Juli 2017;
- Agustus, September dan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali surat bukti berupa : P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-1.5, P-1.13, P-2.1, P-2.2, P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-3.4, P-1,2&3.2, tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan terhadap bukti saksi Para Penggugat tidak menghadirkan di depan persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut :

1. Bukti T --- 1 : Fotokopi Peraturan Perusahaan PT. Bahana Galang Jaya;
2. Bukti T --- 2 : Fotokopi Kronologi Kejadian Hilangnya Minyak Solar 15.000 Liter;
3. Bukti T --- 3 : Fotokopi Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tertanggal 15 Mei 2019;
4. Bukti T --- 4 : Fotokopi Surat Penolakan Anjuran tertanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya di persidangan dan terhadap bukti saksi Tergugat tidak menghadirkan di depan persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 8 Januari 2020 sedangkan Tergugat

Hal 15 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg



mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi di dalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I atas nama ANSARI mulai bekerja pada tanggal 22 Agustus 2007 sampai dengan 13 Oktober 2018 dengan masa kerja 10 Tahun 11 Bulan sebagai security dengan status awalnya hubungan kerja adalah dengan mengikatkan diri dalam Hubungan Kerja dengan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/ Kontrak) selama 3 (tiga) bulan, namun Penggugat I tetap dipekerjakan oleh Management PT. BAHANA GALANG JAYA tanpa adanya Perjanjian Kerja secara tertulis dengan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 3.867.266,-, bahwa Penggugat II atas nama DENI ABDILLAH mulai bekerja tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan 13 Oktober 2018 dengan masa kerja 2 Tahun 9 bulan sebagai security dengan status awalnya hubungan kerja adalah dengan mengikatkan diri dalam Hubungan Kerja dengan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/ Kontrak) selama 3 (tiga) bulan, namun Penggugat II tetap dipekerjakan oleh Management PT. BAHANA GALANG JAYA tanpa adanya Perjanjian Kerja secara tertulis dengan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 4.578.000,-, bahwa Penggugat III atas nama HENDRY SIREGAR mulai bekerja tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan 13 Oktober 2018 dengan masa kerja 5 Tahun 8 bulan sebagai security dengan status terhitung dari awal bekerja tidak pernah ada kontrak atau perjanjian kerja secara tertulis dengan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 3.628.065,- dan Para Penggugat telah di putus hubungan kerjanya oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2018

Hal 16 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg



dengan alasan kesalahan berat dan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 012/PUU-1/2003 dan Para Penggugat juga tidak berkeberatan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan meminta kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2, 3 dan 4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan upah selama proses phk, sedangkan Tergugat berpendirian bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan Pasal 37 ayat (6) sehingga hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir disebabkan Para Penggugat telah melakukan kesalahan berat dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar pesangon dan upah selama proses phk sebagaimana yang dituntut Para Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat bersedia memberi pesangon kepada Para Penggugat sebesar 1,5 bulan gaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1.1 sampai dengan P-1,2&3. 2 dan Para Penggugat tidak menghadirkan saksi dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-4 dan Tergugat juga tidak menghadirkan saksi dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat tersebut, yang telah menyangkut pokok perkara tidak akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan jawab menjawab yang diajukan Tergugat dipersidangan dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka yang menjadi pokok gugatan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah status Para Penggugat selaku pekerja kontrak (PKWT) atau pekerja tetap (PKWTT) ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan kesalahan berat sah menurut hukum ?
3. Apakah Para Penggugat berhak atas hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Menimbang, bahwa gugatan dan jawab jinawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti yang disampaikan di persidangan dan telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I pernah bekerja diperusahaan Tergugat dengan posisi sebagai Security dengan status awalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 3 (tiga) bulan, namun tetap dipekerjakan oleh Tergugat tanpa adanya Perjanjian Kerja secara tertulis sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 dengan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 3.867.266,-;
- Bahwa Penggugat II pernah bekerja diperusahaan Tergugat dengan posisi sebagai Security dengan status awalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 3 (tiga) bulan, namun tetap dipekerjakan oleh Tergugat tanpa adanya Perjanjian Kerja secara tertulis sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 dengan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 4.578.000,-;
- Bahwa Penggugat III pernah bekerja diperusahaan Tergugat dengan posisi sebagai Security dengan status terhitung dari awal bekerja tidak pernah ada kontrak atau perjanjian kerja secara tertulis sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 dengan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 3.628.065,-
- Bahwa Para Penggugat belum menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan angka 1 (satu) tersebut yakni apakah status Para Penggugat selaku pekerja kontrak (PKWT) atau pekerja tetap (PKWTT)?

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat ternyata mempunyai hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Hubungan kerja

Hal 18 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

Menimbang, bahwa tentang status Para Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal oleh karenanya setidaknya telah diakui maka menurut hukum harus dianggap menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak disangkal atau setidaknya telah diakui oleh Tergugat maka dalam perkara ini tidak ada bukti tertulis yang dapat membuktikan perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dibuat secara tertulis, sehingga menurut Majelis Hakim perjanjian kerja yang terjadi adalah perjanjian kerja secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah melakukan perjanjian kerja dengan Para Penggugat secara lisan maka memberikan konsekuensi hukum yakni demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terhitung sejak adanya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa terbukti Para Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan kerja secara lisan sehingga menurut Majelis Hakim bahwa status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), terhitung sejak adanya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan pada angka 2 (dua) tersebut yakni, apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan kesalahan berat sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Para Penggugat berdasarkan bukti surat T-1 dan T-2, diketahui bahwa Para Penggugat telah di PHK dari perusahaan

Hal 19 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Para Penggugat telah melakukan kesalahan berat yaitu pada saat Para Penggugat bertugas menjaga keamanan terjadi kehilangan minyak solar dan telah merugikan perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 37 ayat (6), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur secara khusus tentang Peraturan Perusahaan, untuk lebih jelasnya ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :

- (2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Peraturan Perusahaan PT. Bahana Galang Jaya sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (6), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, menurut Majelis Hakim bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 111 ayat (2) karena kesalahan berat yang dilakukan oleh Para Penggugat merupakan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Atas Hak Uji Materiil terkait Pasal 158; dan Pasal 160 ayat (1), Pasal 170; Pasal 171; Pasal 186; Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menyatakan: bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, **khusus** Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat "...bukan atas pengaduan pengusaha"; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "...Pasal 158 ayat (1)"; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat "...Pasal 158 ayat (1)..." Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "...Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)..." ; tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tersebut maka Pasal-pasal Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, *dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian hubungan industrial* dan apabila Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh

Hal 20 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat akibat melakukan kesalahan berat karena pada saat Para Penggugat bertugas menjaga keamanan terjadi kehilangan minyak solar belum ada putusan Hakim pidananya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut diatas tidak sah;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, sehingga alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat karena Para Penggugat telah melakukan kesalahan berat yaitu pada saat Para Penggugat bertugas menjaga keamanan terjadi kehilangan minyak solar adalah tidak sah demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada angka 3 (tiga) yakni apakah Para Penggugat berhak atas hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pokok masalah angka 1 (satu) tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi kedua belah pihak, sekiranya hubungan kerja diantara keduanya dilanjutkan tentu tidak akan membawa kemanfaatan bagi keduanya karena tidak ada lagi keharmonisan antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat putus

Hal 21 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja tersebut, berdasarkan Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi kedua belah pihak dan Para Penggugat sendiri juga tidak berkeberatan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan meminta kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut, maka berdasarkan keadilan dan kepatutan Para Penggugat berhak atas hak-haknya yaitu uang kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut yang wajib dibayar oleh Tergugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga petitum Para Penggugat angka (4) dapat dikabulkan dengan perincian sebagai berikut;

Penggugat I :

- | | |
|--|--------------------|
| a. Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp. } 3.867.266,-$ | = Rp. 69.610.788,- |
| b. Uang penghargaan masa kerja $1 \times 4 \times \text{Rp. } 3.867.266,-$ | = Rp. 15.469.064,- |
| c. Uang pengganti perumahan, pengobatan dan perawatan $15\% \times \text{Rp. } 85.079.852,-$ (UP + UPMK) | = Rp. 12.761.977,- |
| Jumlah ----- | = Rp. 97.841.829,- |

Penggugat II :

- | | |
|---|--------------------|
| a. Uang pesangon $2 \times 3 \times \text{Rp. } 4.578.000,-$ | = Rp. 27.468.000,- |
| b. Uang pengganti perumahan, pengobatan dan perawatan $15\% \times \text{Rp. } 27.468.000,-$ (UP) | = Rp. 4.120.200,- |
| Jumlah ----- | = Rp. 31.588.200,- |

Penggugat III :

- | | |
|--|--------------------|
| a. Uang pesangon $2 \times 6 \times \text{Rp. } 3.628.065,-$ | = Rp. 43.536.780,- |
| b. Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times \text{Rp. } 3.628.065,-$ | = Rp. 7.256.130,- |
| c. Uang pengganti perumahan, pengobatan dan perawatan $15\% \times \text{Rp. } 50.792.910,-$ (UP + UPMK) | = Rp. 7.618.936,- |
| Jumlah ----- | = Rp. 58.411.846,- |

Total ----- = Rp.187.841.875,-

(Terbilang: seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan upah selama proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja yakni tindakan Tergugat yang

Hal 22 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg



melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Para Pengugat dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak mempekerjakan Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 37/PUU-IX/2011 tentang Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugat berhak atas upah proses selama 12 (dua belas) bulan upah, sehingga petitum Para Penggugat angka (5) dapat dikabulkan dengan perincian sebagai berikut ;

Penggugat I : 12 x Rp.3.867.266,-	= Rp. 46.407.192,-
Penggugat II : 12 x Rp.4.578.000,-	= Rp. 54.936.000,-
Penggugat III : 12 x Rp.3.628.065,-	= Rp. 43.536.780,-
Total	= Rp.144.879.972,-

(Terbilang : seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (6) tentang uang paksa (*dwangsom*) Majelis Hakim berpendapat bahwa karena putusan perkara ini tidak menghukum Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu maka terhadap tuntutan ini tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka (7) yaitu menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voer baar bij voorraad), maka terhadap petitum Para Penggugat angka (6) tersebut, selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat berhak memperoleh hak-haknya yang wajib dibayar oleh Tergugat yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan upah proses PHK dengan perincian sebagai berikut ;

- Penggugat I	sebesar Rp. 144.249.021,-
- Penggugat II	sebesar Rp. 86.524.200,-
- Penggugat III	sebesar Rp. 101.948.626,-
Jumlah -----	Rp. 332.721.847,-

(Terbilang: tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh petitum tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan tuntutan Para Penggugat dalam gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan nilai gugatan dalam perkara a quo lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka membebankan biaya dalam perkara ini kepada Tergugat;

Mengingat, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), terhitung sejak adanya hubungan kerja;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Putus, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan upah selama proses phk dengan perincian sebagai berikut :

- Penggugat I	sebesar	Rp. 144.249.021,-
- Penggugat II	sebesar	Rp. 86.524.200,-
- Penggugat III	sebesar	Rp. 101.948.626,-
Jumlah -----		Rp. 332.721.847,-

(Terbilang: tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 24 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 851.000.- (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, GUNTUR KURNIAWAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, KASIAMAN PASARIBU, SH dan HOUSNI MUBARAQ, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KASIAMAN PASARIBU, SH.

GUNTUR KURNIAWAN, SH.

HOUSNI MUBARAQ, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH., MH.

Perincian Biaya – biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Relas Panggilan	Rp. 710.000.-
3. PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000.-
4. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
6. Materai Putusan	Rp. 6.000.-
7. Administrasi	Rp. 75.000.-

Hal 25 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 851.000.-

(Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 26 dari 26 halaman, Putusan Perkara No. 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)